



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Krisnaryo alias Kris Bin Kenang Satu (Alm);
2. Tempat lahir : Tumbang Miwan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /24 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan D Matan RT.003 Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Sesuai KTP Tumbang Miwan RTRW.002/001 Kelurahan Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalteng (NIK 62100220209770001);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Krisnaryo alias Kris Bin Kenang Satu Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosef Freinademetz Sabon Doni, S.H Advokat pada Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) berkantor di Jalan Rajawali Km. 3.5 (samping FIF) Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 418/Pen.Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNARYO Alias KRIS Bin KENANG SATU (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana *Dakwaan kedua* melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISNARYO Alias KRIS Bin KENANG SATU (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat kotor 1,64 (satu koma enam empat) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram,Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah sendok sabu
 - 1 (satu) buah bondel plastic klip
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan menyesal Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU :

Bahwa ia terdakwa KIRNARYO Alis KRIS Bin KENANG SATU (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan D Matan RT 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu seberat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada awalnya saksi SAHABUDDIN NUR dan saksi HERLIADI beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. sering terjadi transaksi Narkotika. Sehingga saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan di ketahui bahwa yang sering mengedarkan Narkotika adalah terdakwa kemudian dilakukan monitoring dan di ketahui dimana tempat biasa melakukan transaksi yaitu di sekitaran Jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi dan saksi HERLIADI merasa cukup dan yakin tentang kebenaran informasi tersebut, maka saksi beserta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan di saksikan oleh Ketua Rt setempat dan ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk AKG, yang kesemua barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa dan milik terdakwa sendiri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Kalteng.

Awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa ada membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara langsung datang kerumah Sdr. AMBOY Alias BAPA UNAI(Daftar Pencahari Orang) di Jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan sepeda motor Honda Baet, warna hijau, setelah sampai di rumah Sdr. AMBOY di Jalan D.Matan terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.AMBOY dan menanyakan dengan isi percakapan "LE, ADA BAHAN (SABU) KAH" dan di jawab oleh Sdr. AMBOY "DA AE" kemudian terdakwa jawab "BELI 1 (SATU) GRAM PANK INI ADA UANG Rp. 2.000.000 ,-(dua juta rupiah) dan di jawab lagi oleh Sdr. AMBOY "BISA AJA INI ADA BAHAN (SABU) NYA". kemudian terdakwa meyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada Sdr. AMBOY dan Sdr. AMBOY meyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung meninggalkan rumah Sdr. AMBOY untuk menuju ke pondok tempat kerja terdakwa di pinggir sungai Desa Tumbang Miwan untuk membagi menjadi 20 paket kecil siap edar,dan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 barang Narkotika jenis Sabu tersebut telah habis terjual dan sebagian juga ada yang terdakwa Konsumsi sendiri, dari 20 paket tersebut terdakwa jual per pakethya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah 20 paket Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua terdakwa mendapat hasil sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa membeli lagi Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. AMBOY dengan cara yang sama, langsung datang kerumah Sdr. AMBOY dengan menggunakan sepeda motor Honda Baet, warna hijau setelah sampai rumah Sdr.AMBOY di Jalan D.Matan terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.AMBOY dan menanyakan "LE, MASIH ADA KAH BAHAN (SABU)" dan di jawab oleh Sdr. AMBOY "MASIH ADA LE" kemudian terdakwa jawab "BELI 1,5 (satu koma lima) gram LE INI UANGNYA Rp.3.000.000 ,-(

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah) dan di jawab oleh Sdr. AMBOY "OK" setelah uang tersebut terdakwa berikan, Sdr. AMBOY pun langsung menimbang dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram setelah di timbang di rumah sdr. AMBOY, sekitar jam 09.00 Wib terdakwa langsung menuju pondok tempat terdakwa bekerja di pinggiran sungai Desa Tumbang Miwan sekitar jam 10.00 Wib terdakwa langsung mengosumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan pipet sedotan palstic, setelah selesai mengosumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa bergegas pergi menuju rumah Sdr. AMBOY untuk meminjam timbangan kepada Sdr. AMBOY belum sampai terdakwa meminjam timbangan tersebut rencananya timbangan tersebut mau terdakwa pakai buat menimbang dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket siap edar, terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng pada hari itu Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib, di jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan, tepatnya didekat rumah Sdr. AMBOY yang sebelumnya terlebih dahulu menanyakan identitas terdakwa dan langsung menunjukan Surat Perintah Tugas dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ada di temukan barang berupa : 1 (satu) paket kristal sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, yang barang bukti tersebut terdakwa simpan di dompet wama hitam Merk AKG dan berada di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan tepatnya kantong celana sebelah kanan,selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Kalteng.

Berita Acara Penimbangan barang Bukti PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Pasar Baru Jalan Damosugondo, Komplek Citra- Kalimantan Tengah, tanggal 09 Juli 2021 1 (satu) paket kristal putih sabu berat kotor 1, 64 (satu koma enam empat) gram atau berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berupa sabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KIRNARYO Alis KRIS Bin KENANG SATU (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar Jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan D Matan RT 003 Desa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu seberat $\pm 1,47$ (satu koma empat tujuh) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi SAHABUDDIN NUR dan saksi HERLIADI beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. sering terjadi transaksi Narkotika. Sehingga saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan di ketahui bahwa yang sering mengedarkan Narkotika adalah terdakwa kemudian dilakukan monitoring dan di ketahui dimana tempat biasa melakukan transaksi yaitu di sekitaran Jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi dan saksi HERLIADI merasa cukup dan yakin tentang kebenaran informasi tersebut, maka saksi beserta Team Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan di saksikan oleh Ketua Rt setempat dan ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk AKG, yang kesemua barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa dan milik terdakwa sendiri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Kalteng.

Awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa ada membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara langsung datang kerumah Sdr. AMBOY Alias BAPA UNAI(Daftar Pencahari Orang) di Jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan sepeda motor Honda Baet, warna hijau, setelah sampai di rumah Sdr. AMBOY di Jalan D.Matan terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.AMBOY dan menanyakan dengan isi percakapan LE, ADA BAHAN (SABU) KAH dan di jawab oleh Sdr. AMBOY ADA AE kemudian terdakwa jawab BELI 1 (SATU)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAM PANK INI ADA UANG Rp. 2.000.000 ,-(dua juta rupiah) dan di jawab lagi oleh Sdr. AMBOY BISA AJA INI ADA BAHAN (SABU) NYA. kemudian terdakwa meyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada Sdr. AMBOY dan Sdr. AMBOY meyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis sahabu tersebut terdakwa langsung meninggalkan rumah Sdr. AMBOY untuk menuju ke pondok tempat kerja terdakwa di pinggiran sungai Desa Tumbang Miwan untuk membagi menjadi 20 paket kecil siap edar,dan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 barang Narkotika jenis Sabu tersebut telah habis terjual dan sebagian juga ada yang terdakwa Konsumsi sendiri, dari 20 paket tersebut terdakwa jual per pakatnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah 20 paket Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua terdakwa mendapat hasil sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa membeli lagi Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. AMBOY dengan cara yang sama, langsung datang ke rumah Sdr. AMBOY dengan menggunakan sepeda motor Honda Baet, warna hijau setelah sampai rumah Sdr.AMBOY di Jalan D.Matan terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.AMBOY dan menanyakan LE, MASIH ADA KAH BAHAN (SABU) dan di jawab oleh Sdr. AMBOY MASIH ADA LE kemudian terdakwa jawab BELI 1,5 (satu koma lima) gram LE INI UANGNYA Rp.3.000.000 ,-(tiga juta rupiah) dan di jawab oleh Sdr. AMBOY OK setelah uang tersebut terdakwa berikan, Sdr. AMBOY pun langsung menimbang dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram setelah di timbang di rumah sdr. AMBOY, sekitar jam 09.00 Wib terdakwa langsung menuju pondok tempat terdakwa bekerja di pinggiran sungai Desa Tumbang Miwan sekitar jam 10.00 Wib terdakwa langsung mengosumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan pipet sedotan palstic, setelah selesai mengosumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa bergegas pergi menuju rumah Sdr. AMBOY untuk meminjam timbangan kepada Sdr. AMBOY belum sampai terdakwa meminjam timbangan tersebut rencananya timbangan tersebut mau terdakwa pakai buat menimbang dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket siap edar, terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng pada hari itu Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib, di jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan, tepatnya didekat rumah Sdr. AMBOY yang sebelumnya terlebih dahulu menanyakan identitas terdakwa dan langsung menunjukan Surat Perintah Tugas dan melakukan pengegedahan badan terhadap terdakwa kemudian ada di temukan barang berupa : 1 (satu) paket kristal sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, yang barang bukti tersebut terdakwa simpan di dompet warna hitam Merk AKG dan berada di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan tepatnya kantong celana sebelah kanan.,selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Kalteng.

Berita Acara Penimbangan barang Bukti PT Pegadaian (persero) Syariah UPS Pasar Baru Jalan Damosugondo, Komplek Citra- Kalimantan Tengah, tanggal 09 Juli 2021 1 (satu) paket kristal putih sabu berat kotor 1, 64 (satu koma enam empat) gram atau berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHABUDDIN NUR, Bin SUBUTIKA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada awalnya saksi dan saksi HERLIADI beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan D. Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, sering terjadi transaksi Narkotika.
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut.
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan mendalam, di ketahui bahwa yang sering mengedarkan Narkotika adalah terdakwa kemudian dilakukan monitoring dan di ketahui dimana tempat biasa melakukan transaksi yaitu di sekitaran Jalan D. Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi dan saksi HERLIADI merasa cukup dan yakin tentang kebenaran informasi tersebut, maka saksi beserta Team Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan D. Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan di saksikan oleh Ketua Rt setempat dan ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk AKG, yang kesemua barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa dan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Kalteng
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERLIADI Bin SYARIFUDIN bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi SAHABUDIN NOOR beserta dengan team Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan D. Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, sering terjadi transaksi Narkotika.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan mendalam, di ketahui bahwa yang sering mengedarkan Narkotika adalah terdakwa kemudian dilakukan monitoring dan di ketahui dimana tempat biasa melakukan transaksi yaitu di sekitaran Jalan D. Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi dan saksi HERLIADI merasa cukup dan yakin tentang kebenaran informasi tersebut, maka saksi beserta Team Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan D. Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan di saksikan oleh Ketua Rt setempat dan ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk AKG, yang kesemua barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa dan milik terdakwa sendiri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Kalteng

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa ada membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara langsung datang kerumah Sdr. AMBOY Alias BAPA UNAI (Daftar Pencahari Orang) di Jalan D. Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan sepeda motor Honda Baet, wama hijau;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. AMBOY di Jalan D.Matan terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. AMBOY dan menanyakan dengan isi percakapan "LE, ADA BAHAN (SABU) KAH" dan di jawab oleh Sdr. AMBOY "ADA AE" kemudian terdakwa jawab "BELI 1 (SATU) GRAM PANK INI ADA UANG Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di jawab lagi oleh Sdr. AMBOY "BISA AJA INI ADA BAHAN (SABU) NYA". kemudian terdakwa meyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada Sdr. AMBOY dan Sdr. AMBOY meyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa,
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sahabu tersebut terdakwa langsung meninggalkan rumah Sdr. AMBOY untuk menuju ke pondok tempat kerja terdakwa di pinggir sungai Desa Tumbang Miwan untuk membagi menjadi 20 paket kecil siap edar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 barang Narkotika jenis Sabu tersebut telah habis terjual dan sebagian juga ada yang terdakwa Konsumsi sendiri,
- Bahwa dari 20 paket tersebut terdakwa jual per pakatnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah 20 paket Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua terdakwa mendapat hasil sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa membeli lagi Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. AMBOY dengan cara yang sama, langsung datang kerumah Sdr. AMBOY dengan menggunakan sepeda motor Honda Baet, wama hijau setelah sampai rumah Sdr. AMBOY di Jalan D.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matan terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. AMBOY dan menanyakan "LE, MASIH ADA KAH BAHAN (SABU)" dan di jawab oleh Sdr. AMBOY "MASIH ADA LE" kemudian terdakwa jawab "BELI 1,5 (satu koma lima) gram LE INI UANGNYA Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah) dan di jawab oleh Sdr. AMBOY "OK";

- Bahwa setelah uang tersebut terdakwa berikan, Sdr. AMBOY pun langsung menimbang dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram setelah di timbang di rumah sdr. AMBOY;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib terdakwa langsung menuju pondok tempat terdakwa bekerja di pinggiran sungai Desa Tumbang Miwan sekitar jam 10.00 Wib terdakwa langsung mengosumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan pipet sedotan plastic, setelah selesai mengosumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa bergegas pergi menuju rumah Sdr. AMBOY untuk meminjam timbangan kepada Sdr. AMBOY;
- Bahwa belum sampai terdakwa meminjam timbangan tersebut rencananya timbangan tersebut mau terdakwa pakai buat menimbang dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket siap edar, terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng pada hari itu Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib, di jalan D. Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan, tepatnya didekat rumah Sdr. AMBOY;
- Bahwa penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ada di temukan barang berupa : 1 (satu) paket kristal sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, yang barang bukti tersebut terdakwa simpan di dompet warna hitam Merk AKG dan berada di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan tepatnya kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Kalteng.
- Bahwa dalam memiliki sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang yang berlaku.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu seberat kotor 1,64 (satu koma enam empat) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih 0.04(nol koma nol empat) gram kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 0,43(nol koma empat tiga) gram,

- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah bondel plastic klip
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya saksi SAHABUDIN NOOR dan saksi HERLIADI beserta dengan team Ditresnarkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan D. Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, sering terjadi transaksi Narkotika.
- Bahwa benar saksi-saksi tersebut bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa benar setelah melakukan penyelidikan mendalam, di ketahui bahwa yang sering mengedarkan Narkotika adalah terdakwa kemudian dilakukan monitoring dan di ketahui dimana tempat biasa melakukan transaksi yaitu di sekitaran Jalan D. Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi dan saksi HERLIADI merasa cukup dan yakin tentang kebenaran informasi tersebut, maka saksi beserta Team Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan di saksikan oleh Ketua Rt setempat dan ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk AKG, yang kesemua barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa dan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Kalteng;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa ada membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara langsung datang



kerumah Sdr. AMBOY Alias BAPA UNAI di Jalan D. Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan sepeda motor Honda Baet, warna hijau;

- Bahwa benar telah sampai di rumah Sdr. AMBOY di Jalan D. Matan terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. AMBOY dan menanyakan Sdr. AMBOY, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada Sdr. AMBOY dan Sdr. AMBOY menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa,
- Bahwa benar setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung meninggalkan rumah Sdr. AMBOY untuk menuju ke pondok tempat kerja terdakwa di pinggiran sungai Desa Tumbang Miwan untuk membagi menjadi 20 paket kecil siap edar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 barang Narkotika jenis Sabu tersebut telah habis terjual dan sebagian juga ada yang terdakwa konsumsi sendiri,
- Bahwa benar dari 20 paket tersebut terdakwa jual per pakatnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah 20 paket Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua terdakwa mendapat hasil sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),
- Bahwa benar kemudian ada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa membeli lagi Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. AMBOY dengan cara yang sama, langsung datang kerumah Sdr. AMBOY dengan menggunakan sepeda motor Honda Baet, warna hijau setelah sampai rumah Sdr. AMBOY di Jalan D. Matan terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. AMBOY dan menanyakan "LE, MASIH ADA KAH BAHAN (SABU)" dan di jawab oleh Sdr. AMBOY "MASIH ADA LE" kemudian terdakwa jawab "BELI 1,5 (satu koma lima) gram LE INI UANGNYA Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di jawab oleh Sdr. AMBOY "OK";
- Bahwa benar setelah uang tersebut terdakwa berikan, Sdr. AMBOY pun langsung menimbang dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam tujuh) gram setelah di timbang di rumah sdr. AMBOY;
- Bahwa benar sekitar jam 09.00 Wib terdakwa langsung menuju pondok tempat terdakwa bekerja di pinggiran sungai Desa Tumbang Miwan sekitar jam 10.00 Wib terdakwa langsung mengonsumsi sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pipet kaca dan pipet sedotan palstic, setelah selesai mengosumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa bergegas pergi menuju rumah Sdr. AMBOY untuk meminjam timbangan kepada Sdr. AMBOY;

- Bahwa benar sebelum sampai terdakwa meminjam timbangan tersebut rencananya timbangan tersebut mau terdakwa pakai buat menimbang dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket siap edar, terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng pada hari itu Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib, di jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan, tepatnya didekat rumah Sdr. AMBOY;
- Bahwa benar Penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ada di temukan barang berupa : 1 (satu) paket kristal sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, yang barang bukti tersebut terdakwa simpan di dompet warna hitam Merk AKG dan berada di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan tepatnya kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai dan Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Orang perseorangan atau badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum dan padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk pada orang pribadi yaitu terdakwa Krisnaryo Alis Kris Bin Kenang Satu Alm sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman".

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau melawan Hukum mengandung pengertian tidak berhak atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana dalam unsur tersebut diatas, adalah merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi, maka terhadap bagian unsur lainnya dipandang cukup dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, bukti Surat dan barang bukti yang diajukan persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib di Jalan D.Matan Rt. 003 Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan di saksikan oleh Ketua Rt setempat dan ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal sabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk AKG, yang kesemua barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa dan milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Kalteng, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Plk



terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu seberat kotor 1,64 (satu koma enam empat) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram,
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah bondel plastic klip
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut adalah terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilarang peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada permohonan untuk pembebasan pembebanan biaya perkara maka terhadapnya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Krisnaryo Alias Kris Bin Kenang Satu (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa tanpa hak atau melawan hukum menguasai Golongan I bukan tanaman*" dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat kotor 1,64 (satu koma enam empat) gram selanjutnya disisihkan dan dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0.04(nol koma nol empat) gram kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 1,43 (satu koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)